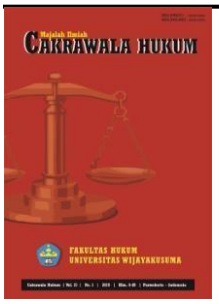

CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA

Volume 24 Issue 1, March 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam

Nala Sofil Mubbarod[1], Fannya Vidi Arsya[2], Baidhowi[3]

[1, 2, 3]*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

Corresponding author: fannyaarsya@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- *Submitted: 27/11/2021*
- *Accepted: 03/12/2021*
- *Published: 10/03/2022*

How to cite:

Mubbarod, N.S. & Arsya, F, A. & Baidhowi., (2021*), Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam* Cakrawala Hukum, 24 (1), 1-6

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out how Islamic law views pre-wedding photos and other alternative activities that can be done before marriage. This article uses a qualitative approach through Literature Study with a normative juridical method that looks at the Takhrij Law and Syarah Hadith. In Indonesia, pre-wedding has become a habit that always exists in a series of marriages carried out before the qabul consent. Viewed from the perspective of Islamic law, the implementation of pre-wedding is haraam because it is closer to adultery and contains elements of ikhtilat and seclusion. Fiqh scholars have also noted that it is forbidden to take pre-wedding photos because of ikhtilat.

Keyword: *Seclusion*, *Ikhtilat*, *Prewedding*.

Abstrak. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait dengan foto *prewedding* dan alternatif lain kegiatan yang bisa dilakukan sebelum menikah. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui Studi Pustaka dengan metode Yuridis Normatif yang memandang dari segi Hukum Takhrij dan Syarah Hadis. Di Indonesia prewedding menjadi kebiasaan yang selalu ada dalam rangkaian pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Ditinjau dari perspektif hukum islam, pelaksanaan *prewedding* hukumnya adalah haram karena mendekatkan pada zina dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat. Para ulama fiqh juga telah mencatat bahwa diharamkan pelaksanaan foto prewedding karena terjadi ikhtilat.

Kata kunci: Khalwat, Ikhtilat, Prewedding

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Semakin majunya zaman dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya pergaulan manusia, laki-laki maupun perempuan memiliki banyak kriteria untuk menentukan pasangan hidup mereka.[1] Untuk menentukan pemilihan pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan harus mengetahui apa saja kriteria yang dapat dijadikan pedoman atau patokan sebagai calon istri ataupun calon suami, adapun kriteria yang dapat dipilih bagi seorang laki-laki maupun perempuan yaitu:

[1] Armaidi Tanjung, (2007). "Free Sex No! Nikah Yes!," *Jakarta: Amzah*,. Hal. 152

1. Kecantikan atau ketampanan
2. Kebangsawanannya atau nasabnya
3. Kekayaannya
4. Keagamaan

Dari kriteria yang disebutkan diatas, Nabi menganjurkan dalam memilih pasangan mengutamakan yang taat agamanya.

قالَ وسلّم ع ل يه الله صلّى النّبِيِّ عن ع نه الله ر ضي هريرَةَ أبـ ي عن
يَدَاكَ تَرِبَتْ الدِّينِ بِذَاتِ فَاظْفَرْ وَلِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، لِمَالِهَا، لِأَرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Nabi bersabda: Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Tapi utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu."(H.R. Bukhari, Muslim, Nasaai dan Ibnu Majah).[2]

Perkawinan atau pernikahan menurut Islam adalah sakral dan dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah yang mana jika dilaksanakan merupakan ibadah.[3] Namun dalam realitas kehidupan, masyarakat zaman modern seperti sekarang lebih mementingkan sesuatu yang bersifat sunnah, diantaranya ialah menggelar pesta perkawinan yang meriah *(walimatul al-'ursy)* yang beralasan bahwa menikah dilakukan sekali seumur hidup adanya dokumentasi pernikahan adalah untuk menciptakan kenangan dihari bahagia.[4] Dalam penyelenggaraan *walimatul al-'ursy* terdapat beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diperoleh, salah satunya yaitu untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah sudah dilaksnakan sehingga semua khalayak umum mengetahuinya dan tidak akan menimbulkan fitnah suatu saat nanti.

Acara *walimatul al-'ursy* atau yang sering kita sebut sebagai resepsi pernikahan ini biasanya diselenggarakan dirumah pengantin maupun di gedung yang telah disewa atau gedung milik pribadi. Nah, salah satu cara untuk mengabarkan orang lain supaya menghadiri resepsi pernikahan yakni dengan memberikan undangan pernikahan.[5] Pada masa lampau sebelum orang mengenal teknologi, orang memberitahukan adanya pesta pernikahan kepada khalayak umum melalui lisan saja, tujuannya ialah supaya mempererat ikatan silaturrahmi satu dengan lainnya. Sejalan dengan roda pembangunan dimana zaman terus berkembang, undangan ialah solusi yang tepat untuk mengabarkan terselenggaranya walimatul al-'ursy atau pesta pernikahan, melalui undangan berita akan sampai kemanapun, keluarga yang jauhpun bisa mengetahuinya dengan cepat.

Semakin canggih teknologi dalam desain undangan, undangan pernikahan memiliki banyak bentuk dan variasi seiring berjalannya waktu, salah satunya ialah adanya foto kedua calon mempelai (foto *prewedding*) didalam undangan disertai desain yang unik nan cantik. Tak hanya itu, foto yang ditampilkan dalam undangan pernikahan pun tidak hanya sekadar foto biasa, akan tetapi terlihat jelas adegan mesra yang diperlihatkan dalam foto prewedding tersebut yang mana tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain dalam undangan, foto *prewedding* terletak di ruangan yang dengan jelas dapat dilihat oleh banyak orang ketika hadiri pesta pernikahan. Gaya foto dengan pose memegang tangan, memeluk pasangannya, dan bahkan berciuman sudah dianggap biasa dan telah menjadi budaya sebelum pernikahan terutama anak muda. Namun, pengambilan foto *prewedding* tidak bermasalah apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Akan tetapi, jika foto tersebut bertolak belakang dari syariat Islam, semacam beradengan mesra dengan memakai busana terbuka, maka harus diluruskan sesuai dengan ajaran Islam.

Sangat disayangkan, marak foto *prewedding* yang menampakkan calon mempelai perempuan memakai pakaian yang minim, dan mempertontonkan auratnya, padahal menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, karena ada kemudaratan dalam memperlihatkannya. Meskipun sudah ada banyak yang melakukan foto *prewedding* dengan berdasarkan syariat Islam yaitu dengan memakai busana menutup aurat dan menjaga jarak antar pasangan.[6] Namun, sekarang ini didominasi foto *prewedding* yang menyalahi syariat Islam. Fenomena itulah yang terjadi di dalam

---

[2] Imas Idayanti, (2020), "Nasihat Rasulullah Untuk Para Pencari Jodoh,", https://republika.co.id/berita/qm5un2320/nasihat-rasulullah-saw-untuk-para-pencari-jodoh/ . diakses 25 November 2021.

[3] Nuansa Aulia, (2012), *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung.

[4] Aulia.

[5] Tanjung, "Free Sex No! Nikah Yes!"

[6] Saefuddin Zuhri, "Panduan Berbusana Islam," *Jakarta Timur*, n.d. hal 14

masyarakat sekarang ini, mereka cenderung mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan, mereka lebih memilih untuk mengikuti gaya hidup dan terpengaruh unsur kebarat-baratan.[7]

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan prewedding yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pandangan islam terhadap prewedding sebagai salah satu prosesi dalam pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah serta padangan dari para ulama terhadap prewedding ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kepada masyarakat tentang hukum foto *prewedding* dalam islam dan dapatmemberikan alternatif lain kegiatan yang bisa dilakukan sebelum menikah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan, bisa dikatakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana memandang dari segi hukum takhrij dan syarah hadis. Dan interpretasi yang digunakan yaitu analisis kontemporer. Penelitian yang digunakan merupakan studi kasus yaitu penelitiannya bersifat ilmiah obyektif, kualitas objektivitasnya ditunjukkan melalui cara-cara penyajian yang dilakukan, seperti apa adanya sesuai hakikat obyek data yang diperoleh dari data literatur, setelah permasalahan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya. Analisis data dalam pengolahan data dilakukan dengan cara analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan berkenaan dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilih kemudian dijadikan satuan untuk dikelola dengan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Prewedding

Konsep pernikahan di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu *prewedding*, akad nikah, dan resepsi[8]. Tahapan paling awal yang sering dilakukan sebelum akad nikah adalah foto *prewedding*. Kata prewedding berasal dari bahasa inggris yang terdiri atas dua unsur kata yaitu *pre* dan *wedding* yang berarti sebelum pernikahan. Pada pandangan masyarakat foto *prewedding* berarti foto yang dilakukan disebuah lokasi tertentu sebelum pernikahan dengan konsep dan pakaian yang telah ditentukan kemudian hasil foto tersebut untuk desain undangan, souvenir pernikahan, maupun dipajang saat acara resepsi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian foto *prewedding* adalah kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah yang hasilnya dapat berupa foto dokumentasi pertunangan, foto saat melakukan acara adat sebelum pernikahan, dan foto gaya yang diketahui masyarakat sebagai sebutan preweddng.

Kegiatan foto *prewedding* banyak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dengan berbagai tujuan, antara lain[9] :

a. Mendokumentasikan momen-momen kebahagiaan calon pengantin yang akan menjalani kehidupan baru setelah menikah. Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang diharapkan dapat membawakan kebahagiaan dan bisa mencapai tujuan bersama dalam hidup. Dokumentasi tersebut menjadi sebuah media kenangan bagi calon pengantin, keluarga, maupun teman-temannya dikehidupan mendatang.
b. Digunakan untuk beberapa kebutuhan dalam acara pernikahan yang biasanya menggunakan foto kedua calon pengantin. Beberapa kebutuhan tersebut seperti undangan perniakah, souvenir, hiasan ataupun pajangan saat resepsi pernikahan.

Tendensi masyarakat terhadap *prewedding* tiap tahunnya selalu berkembang karena sudah menjadi kebutuhan untuk diperlihatkan saat acara pernikahan. Pada saat melakukan foto *prewedding* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai nilai artistik foto dalam fotografi *prewedding*, yaitu :

a. Lokasi Prewedding

Pemotretan *prewedding* biasanya dilakukan didalam ruangan maupun diluar ruangan.

---

[7] Elsa Martina, (2016), "Fenomena Budaya Foto Prewedding Di Masyarakat," *Jurnal Riset Agama*, 224.
[8] Y Luna, H., & Noviantoro, (2014), "Njepret Otodidak: Kamera DSLR Untuk Pemula," *Penerbit Trans Idea Publishing, Jogjakarta*.
[9] Aulil Amri, 2020, "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them," *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosia* 10, no. 2. 246–64.

Pemilihan lokasi menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung nilai estetika dalam foto *prewedding* karena variasi lokasi yang bagus dapat membuat foto menjadi lebih romantis dan menarik. Pemilihan lokasi *prewedding* dapat dilakukan seperti di gunung, pantai, taman, villa, gedung-gedung bertingkat, dan sebagainya.

b. Busana

Busana merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan pemotretan foto *prewedding*. Pemilihan busana yang tepat dan bagus akan menjadi daya tarik tersendiri yang dapat membuat orang menjadi kagum melihat calon pengantinnya. Berbagai variasi busana dapat digunakan untuk foto *prewedding* seperti gaun pengantin, busana casual, busana adat atau disesuaikan dengan tema yang akan digunakan. Tema dalam *prewedding* ada berbagai macam diantaranya bertemakan *Javanese*, romantis elegan, sederhana, princess, adopsi film, dan sebagainya.[10]

c. Pose

Pose merupakan sikap, gaya, atau cara yang dilakukan oleh model dalam pemotretan foto. Pose yang digunakan dalam foto *prewedding* biasanya calon pengantin terlihat romantis dan memperlihatkan kemesraan seperti layaknya suami istri yang melambangkan keharmonisan cinta.

Terdapat beberapa contoh pose yang digunakan saat foto *prewedding* yaitu[11] :

1) Read Me
   Pemotretan dilakukan dengan pose calon pengantin wanita dipeluk oleh calon pengantin pria dan berekspresi menikmati pelukan yang diberikan sembari sedikit melihat kearah wajah sang pria.
2) Take Me Home
   Pemotretan dilakukan dengan pose sang pria menggandeng atau mearik wanitanya untuk mengikutinya seperti ditarik dengan ekspresi gembira.
3) Crazy Things In Love
   Pasangan calon suami istri akan berpose seperti sedang memakirkan motornya dengan ekspresi bahagia dan gembira.
4) Outta My Mind
   Kedua calon pengantik akan berpose bergandengan tangan dengan mimik muka yang gembira karena akan segera pergi.

B. Prewedding dalam Perspektif Islam

Ditinjau dari perspektif hukum islam, pelaksanaan *prewedding* sebagai salah satu rangkaian dari pernikahan hukumnya adalah haram dan sangat dilarang. Majelis Ulama' Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 bahwa pelaksanaan foto *prewedding* hukumnya adalah haram.

Diharamkannya prsesi foto *prewedding* dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu :

1. Terjadinya Ikhtilat dan Khalwat

Ikhtilat adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan khalwat adalah peristiwa dimana anatara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam salah satu hadits Rasullah yaitu :

لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya :

"Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya maka dia sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin."(HR.Ahmad)[12].

Keterkaitan hadits ini dengan foto *prewedding* adalah dalam hal kedua calon pengantin

---

[10] Citra. W Katiah Ayu, (2012), "Pesona Draperi Pada Imperial Period Rome Style," *Fesyen Perspektif* 1.

[11] Erika Fredina et al.,(2015) "Perancangan Fotografi Pre-Wedding Gaya Dekonstruksi," *Jurnal DKV Adiwarma* 1, no. 6 : 12.

[12] Fitrianda hilba siregar,(2021) "Bagaimana Hukum Foto Prewedding Bercampurnya Lelaki Dan Perempuan Yang Belum Menikah," oke muslim, https://muslim.okezone.com/read/2021/06/14/330/2424713/bagaimana-hukum-foto-pre-wedding-bercampurnya-lelaki-dan-perempuan-yang-belum-menikah.

bersamaan berkumpul dalam satu tempat untuk berfoto bersama. Hal ini juga akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang mana mereka berpose dengan menyentuh tubuh, berpelukan, beciuman, dan lain sebagainya yang mana tindakan tersebut dilarang dalam agama islam.

Telah dijelaskan juga dalam Alquran tentang larangan mendekati zina, yaitu QS. Al-Israa" Ayat 32[13] :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya :

" Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ibnu Katsir telah menafsirkan ayat tersebut bahwa :

يقول تعالى نهيا عباده عن الزنى وعن مقاربته, وهو خمالطة أسبابه ودواعيه

"Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu ber-ikhtilath (bercampur-baur) dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut"

2. Tabarruj

Tabbaruj adalah memperhias diri untuk terlihat cantik yang diperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang dapat mengundang syahwat lelaki yang mana seharusnya keindahan tubuh tersebut tertutup. Dalam foto *prewedding* calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh agar terlihat menarik di depan kamera. Sementara hal tersebut dilarang dalam islam. Allah SWT berfirman[14] :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗاِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

Artinya :

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab:33)

Selanjutnya dalam hal membuka aurat. Baik laki-laki maupun perempuan dalam berpakaian tentunya harus sesuai dengan syariat islam. Islam mengharamkan bagi setiap wanita menggunakan pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh dan akan mendatangkan fitnah. Namun, banyak orang yang melakukan foto *prewedding* dengan memperlihatkan lekuk tubuh dan aurat mereka. Allah telah berfirman QS. An Nur Ayat 31[15]:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ ۖوَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗوَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (QS. An Nur Ayat 31)."

---

[13] Dody Wahono Suryo Alam,(2020) "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2(1) : 69–81.

[14] Amri, "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them."

[15] Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Persfektif Ulama Palangka Raya," *EL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.976.

Para ulama juga perpendapat terhadap *foto prewedding*. Ibn Hajar al-Haytami dalam al-Fatawa al-Kubra, dan Ahmad ibn Yahya al-Wansyuraysyi dalam karyanya al-Mi'yar al-Mu'rib; sebuah kitab yang memuat fatwa-fatwa ahli fiqh daerah Maghrib (Maroko) menjelaskan bahwa Ikhthilath terbagi menjadi dua bagian yaitu ikhthilat yang diperbolehkan yaitu tanpa bersentuhan atau karena keasaan yang mendesak dan khalwat atau berdua-duaan anatara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Para ulama fiqh telah mencatat bahwa diharamkan bagi bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan tergolong khalwat.[16]

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Fenomena foto prewedding yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu rangkaian dari acara pernikahan yang mana calon pengantin berfoto bersama dengan dengan konsep dari tempat, pakaian, dan pose yang telah persiapkan. Di dalam perspektif hukum islam pelaksanaan foto prewedding hukumnya adalah haram dan secara mutlak dilarang. Didalam syariat islam maupun pendapat dari para ulama di Indonesia pelaksanaan foto prewedding sebelum ijab qabul diharamkan karena dalam menimbulkan zina, ikhtilat, khalwat dan tabbaruj.

B. Saran

Masyarakat diharapkan untuk berfoto dengan mengenakan busana yang menutup aurat dan tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya. Selain itu, sebaiknya para calon pengantin berpose tidak berlebihan dan sewajarnya saja tanpa adanya sentuhan diantara calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Dan solusi yang tepat untuk terhindar dari dosa adalah dengan mengganti foto prewedding dengan foto pasca-wedding karena keduanya sudah halal dan sah menjadi pasangan suami istri.

Seiring modernnya zaman, foto prewedding dianggap lumrah dan telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia, tentunya dari sekian banyaknya itu mengesampingkan norma-norma yang berlaku serta cenderung mengikuti tren-tren yang bersifat kebarat-baratan. Oleh karena itu, untuk penulis selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan foto prewedding, baik dari segi agama dan sosialnya. Karena sejatinya dampak yang dihasilkan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya. Penulis merekomendasikan supaya diberikan kolaborasi antara ilmu hadis dan ilmu fiqh untuk meneliti lebih lanjut terkait solusi terbaik dari selain adanya foto prewedding.

Daftar Pustaka

Alam, Dody Wahono Suryo. (2020). "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2(1) : 69–81.

Amri, Aulil. (2020). "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them." *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosia* 10, no. 2 : 246–64.

Aulia, Nuansa. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung..

Ayu, Citra. W Katiah. (2012) "Pesona Draperi Pada Imperial Period Rome Style." *Fesyen Perspektif* 1 .

Fitrianda hilba siregar. "Bagaimana Hukum Foto Prewedding Bercampurnya Lelaki Dan Perempuan Yang Belum Menikah." oke muslim, 2021. https://muslim.okezone.com/read/2021/06/14/330/2424713/bagaimana-hukum-foto-pre-wedding-bercampurnya-lelaki-dan-perempuan-yang-belum-menikah.

Fredina, Erika, Arief Agung S, Adiel Yuwono, (2015) Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni, Universitas Kristen Petra, and Jalan Siwalankerto. "Perancangan Fotografi Pre-Wedding Gaya Dekonstruksi." *Jurnal DKV Adiwarma* 1, no. 6 : 12.

Hidayat, Sharif. (2018)"Foto Prewedding Dalam Persfektif Ulama Palangka Raya." *EL-Mashlahah* 8, no. 1. https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.976.

Idayanti, Imas. (2020). "Nasihat Rasulullah Untuk Para Pencari Jodoh," https://republika.co.id/berita/qm5un2320/nasihat-rasulullah-saw-untuk-para-pencari-jodoh/ .

Luna, H., & Noviantoro, Y. (2014). "Njepret Otodidak: Kamera DSLR Untuk Pemula." *Penerbit Trans Idea Publishing, Jogjakarta*.

Martina, Elsa. (2016) "Fenomena Budaya Foto Prewedding Di Masyarakat." *Jurnal Riset Agama*, 224.

Tanjung, Armaidi. (2007). "Free Sex No! Nikah Yes!" *Jakarta: Amzah*.

Zuhri, Saefuddin. "Panduan Berbusana Islam." *Jakarta Timur*, n.d.

[16] Alam, "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam."